

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

# Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

No. SK :

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

## Persyaratan

1. Secara Tunai: 1. Tanda Terima Setor Uang Jaminan; 2. Fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya; 3. Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain: Surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas aslinya). Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil; dan 4. Dalam hal peserta lelang adalah badan hukum/badan usaha, dilampiri dengan Identitas Direktur sesuai Anggaran Dasar atau kuasa dari Direktur dalam hal dikuasakan oleh badan hukum/badan usaha tersebut
2. Melalui Virtual Account (VA): Database dari Aplikasi Lelang terkait Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Secara Tunai: 1. Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) mengajukan permintaan pengembalian uang jaminan. 2. Bendahara Penerimaan menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pengembalian UJPL. 3. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan kepada Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang). 4. Apabila berkas lengkap, Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan menandatangani cek/bilyet/giro pengembalian UJPL. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menandatangani cek/bilyet giro dan meminta Pemohon untuk menandatangani Tanda Terima Pengembalian UJPL. 5. Bendahara Penerimaan menyerahkan cek/bilyet giro kepada peserta lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) dengan tanda terima pengembalian uang jaminan.
2. Melalui Virtual Account (VA): 1. Bendahara Penerimaan menerima notifikasi dari Pejabat Lelang/Pejabat Fungsional Pelelang. 2. Bendahara Penerimaan meneliti dan memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang. 3. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang 4. Bendahara Penerimaan mengunggah data rekapan pada Aplikasi Perbankan 5. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor melakukan otorisasi approve dan release transaksi 6. Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,  
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja

### Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Secara Tunai: Tanda terima dan cek/bilyet giro pengembalian uang jaminan penawaran lelang. Melalui Virtual Account (VA): Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang

### **Pengaduan Layanan**

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10,  
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

### 1. Saluran Internal

a. Call Center HALO DJKN 150-991;

b. Surel (e-mail): [halodjkn@kemenkeu.go.id](mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id)

[/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id](mailto:/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id);

c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;

d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;

e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;

f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing- masing unit kantor DJKN;

### 2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)

### 3. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-

RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)